

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KPU

2021

KPT KPU SINJAI NO. 14/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 14 tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 januari 2021
- Lampiran 7 Halaman.